

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem bagi hasil dalam dunia akuntansi modern dimulai dari dunia investasi di perbankan syariah. Pada dunia investasi di perbankan syariah lambat laun makna bagi hasil bergeser dan memudar karena masyarakat menginvestasikan dananya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Besarnya bagi hasil ditentukan oleh pihak pengelola tanpa kesepakatan akad sebelumnya tentang besaran bagi hasil yang diterima sehingga transparansi dan makna syariah di dalamnya menghilang. Tujuannya bagi hasil berubah dan sama saja dengan konsep kapitalis serta asimetri informasi sudah masuk dalam inti bisnis. Pada dasarnya bagi hasil diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan (Warr, 2014) bukan sebaliknya memeras rakyat.

Penelitian tentang bagi hasil di sektor perbankan sudah banyak dilakukan, seperti Atika (2020) dalam penentuan prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *profit sharing*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut dan meninjau kembali sumber yang menyatakan yang dilakukan Kantor Cabang Pembantu Sumenep belum sesuai dengan PSAK No.105. Bank menggunakan proyeksi keuntungan, dimana memudahkan bank dalam memperkirakan seberapa mampu pihak bank dalam mengembalikan sejumlah dana yang bank berikan (Agusti *et al*, 2020). Perlunya edukasi mengenai cara menghitung bagi hasil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan

meningkatkan penyampaian informasi akuntansi agar persepsi masyarakat kepada bank syariah meningkat (Widiastuty, 2020). Keadilan dapat dilihat melalui persetujuan antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan di awal dalam penentuan bagi hasil (Fatma, 2020).

Selain pemaparan beberapa penelitian tentang bagi hasil di sektor perbankan di atas, ada penelitian lain yakni pada Bank Syariah Mandiri melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan dari tabel angsuran dan perhitungan pembiayaan dalam pembiayaan rumah dengan menggunakan perhitungan anuitas, memakai perhitungan anuitas cicilan bulannya selalu tetap (Nurdin *et al*, 2019). Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN (Silmy *et al*, 2021). Perkembangan bagi hasil di dunia perbankan lahir sejak era modern ini, sedangkan beberapa kegiatan masyarakat tradisional dalam mengembangkan tradisi bagi hasil sudah ada sejak zaman masyarakat adat. Tradisi bagi hasil yang dikembangkan masyarakat adat bebas dari nilai-nilai kapitalisme (Prilaningsih *et al*, 2020).

Melihat pemaparan di atas maka penerapan bagi hasil pada sektor perbankan sudah berjalan dan hal ini juga pernah di rasakan oleh masyarakat adat yang hadir dalam era *feodalisme* yang dianggap menjajah hak mereka. Bagi hasil yang didasarkan pada materi semata akan menjadi permasalahan kapitalisme yang mencekik rakyat sehingga merusak tatanan masyarakat adat. Pergeseran nilai akad bagi hasil tersebut menjadi masalah dalam perkembangan ilmu akuntansi. Perkembangan bagi hasil masyarakat secara tradisional belum banyak ditulis dan diungkapkan dalam riset akuntansi salah satunya bagi hasil dalam pertanian (Rahmawati dan Yusuf, 2020). Scheltema (1985) menjelaskan

bahwa akuntansi bagi hasil adalah praktik akuntansi yang sudah lama ada dan diterapkan masyarakat Indonesia selama ini khususnya di bidang pertanian dengan perbedaan-perbedaan besar di setiap daerah.

Bagi hasil pertanian tercipta karena ada interaksi antara pengelola (tuan tanah) dan penggarap (petani) membuat kesepakatan kerjasama dan di dalamnya ada nilai-nilai kearifan lokal yang positif dan mengakarnya rasa empati yang tinggi (Wahyuni, 2013). Perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan. Mengelola lahan pertanian dengan cara meminjamkan kepada masyarakat sekitar baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun tidak. Lahan yang dikelola oleh pihak kedua dengan menggunakan sistem pembagian hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah untuk membagi keuntungan atas lahan yang tidak dikelola oleh pemilik lahan (Fadillah, 2020). Konsep bagi hasil “*nyakap*” masyarakat kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam (Muttalib, 2015).

Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat desa dalam menentukan kerjasama pertanian menggunakan akad *Mukhabarah* (Hamid, 2021; Martatitina dan Santosa, 2021), tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai syariat Islam karena ada beberapa yang belum sesuai (Wahyuningrum dan Darwanto, 2020). Konsep *muzara’ah* dalam pertanian menyatakan bahwa para pemimpin Islam (ulama) menyetujui pelaksanaannya melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan antara petani dan pemilik tanah (Yulianti *et al*, 2020), selama penipuan dan ketidakjelasan sebaiknya dihindari (Arif, 2014). Asnawi, (2005) menegaskan bahwa pelaksanaan akad *muzara’ah* pertanian memerlukan

syarat dan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya hak dan kewajiban para pihak diatur dengan musyawarah dan mufakat.

Menurut Rahmawati dan Yusuf (2020) dan Mulawarman (2020) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil petani bukan semata-mata untuk kepentingan pendapatan semata melainkan ada nilai yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian serta jauh dari kecenderungan materialistis dan kapitalistis. Budaya *si- pallambi'* (tolong-menolong) menjadi landasan bagi masyarakat tersebut. Praktik yang tidak hanya memenuhi keinginan sendiri apalagi mengutamakan keuntungan, melainkan memikirkan kemakmuran bersama masyarakat (Thahirah dan Fernanda, 2021). Hal inilah yang menjadikan masyarakat petani dalam menjalankan praktik bagi hasil tidak berdasarkan untung atau rugi melainkan kesejahteraan bersama dalam hubungan masyarakat dan bersendikan kepada nilai-nilai syariat Islam (agama Islam) (Sukoharsono, 2017), akan tetapi, masih ada pemilik lahan seakan bersifat *feodalisme* dan penggarapnya yang punya kekuatan memburu materi.

Penelitian tentang akuntansi syariah pada saat ini hanya menggambarkan sistem bagi hasil yang berada di perbankan syariah tanpa menggambarkan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya, bahkan bank syariah pada dasarnya hanya mengutamakan target materi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat tema tentang praktik transparansi dan keadilan dalam bagi hasil pertanian sebagai awal pencarian pengetahuan. Peneliti tertarik untuk memilih Dusun Semen Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang karena memiliki ciri khas lokal dalam penentuan dan pengakuan bagi hasil dalam pertanian yang disebut "*maro*". Pada saat peneliti melakukan observasi awal, Kepala Dusun Semen, Bapak Dani Setiawan menyatakan bahwa

luas lahan pertanian pada Dusun Semen ini adalah 52 hektare. Beliau juga menambahkan bahwa lahan pertanian di daerah tersebut tidak bisa ditanami hasil pangan lain kecuali ditanami padi.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban secara tertulis terkait sistem bagi hasil pertanian ini melainkan hanya sebatas perjanjian secara lisan saja. Hal ini sudah menjadi praktik secara turun temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat dan terkadang menimbulkan adanya kesalahan atau memunculkan adanya konflik yang terjadi dan membuat kerugian pada salah satu pihak. Salah satu warga yang bernama Bapak Suki menyatakan tentang praktik bagi hasil pertanian “*maro*” di bawah ini :

““*maro*” ini adalah pokoknya biaya sendiri, beli obat sendiri, pokoknya semuanya sendiri, saya 2 yang punya sawah 1”

Makna “*maro*” adalah membagi hasil pertanian dengan kesesuaian atau kesepakatan antara pengelola dan penggarap. Selain sistem tradisi “*maro*” dalam menentukan akad kerjasama, ada juga sistem yang berkembang dalam akuntansi syariah dalam pandangan Islam yaitu *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara’ah* (Jamaa, 2018; Siregar, 2016). Terdapat dua akad atau kerja sama yang harus diperhatikan sehingga penggarap dan pemilik tanah yang melakukan kerjasama sesuai dengan prinsip Islam dan tradisi lokal (Kurniawan *et al*, 2014). Hal ini yang menjadi penting karena transparansi dan keadilan dalam pembagian pendapatan bagi hasil dilakukan saat tanaman tersebut panen dan pembagiannya berdasarkan kesepakatan di awal sehingga tercipta keadilan (Jayasinghe dan Uddin, 2019; Rolitia, 2016).

Berdasarkan diskusi penelitian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pertama, penentuan dan pengakuan

pendapatan bagi hasil dalam sistem pertanian secara tradisional berdasarkan tradisi “*maro*”. Kedua, praktik bagi hasil pertanian yang disebut warga setempat “*maro*” ini lebih mengarah ke praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* hal ini dikarenakan pada praktiknya bibit berasal dari penggarap. Penelitian ini difokuskan pada kelompok petani yang menggarap lahan yang bertransaksi langsung dengan pemilik lahan dalam proses penentuan dan pengakuan bagi hasil hasil panen untuk mencapai kemaslahatan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai masalah yang telah dipaparkan di latar belakang di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana transparansi dan keadilan dalam praktik bagi hasil “*maro*” dalam sistem pertanian yang dianut masyarakat Dusun Semen Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?.

1.3 Tujuan

Berangkat dari niat hati untuk memberikan sebuah kontribusi positif dari peneliti kepada dunia akademisi, penelitian memiliki tujuan yang dibangun dari rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut masyarakat lokal dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam ilmu akuntansi syariah. Penelitian ini menambah ragam penelitian kualitatif yang memiliki ciri *non mainstream*.

1.4 Manfaat

Peneliti mempunyai harapan yang sangat besar dalam riset ini. Riset ini bukan hanya selesai pada tataran peneliti menyelesaikan Gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura dan riset ini dapat dijadikan bahan utama untuk kemashalatan ummat. *Pertama*, kontribusi publik, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah (kepala dusun, kepala desa, dan lainnya) dalam menetapkan kebijakan yang pro terhadap kehidupan petani. *Kedua*, kontribusi teoritis, riset ini akan berkontribusi secara teoritis menambah wahana keilmuan yang mengkaji tentang akuntansi syariah dalam konteks bagi hasil.